



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pada pembiayaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa penetapan standar satuan harga pada perjalanan dinas sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur satuan kerja perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
 7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
 8. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.
 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk calon pegawai negeri sipil.
 13. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai ASN.
 14. Delegasi adalah utusan Pemerintah Daerah sebagai peserta kegiatan yang tidak tercatat sebagai ASN dan THL untuk mewakili Pemerintah Daerah pada kegiatan tertentu.

15. Pelaku perjalanan dinas adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, THL, dan Delegasi.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah.
17. Pejabat Pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang memiliki Jabatan Pimpinan Tinggi.
18. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan.
19. Pejabat Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator pada instansi Pemerintah Daerah.
20. Pejabat Pengawas adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada instansi Pemerintah Daerah.
21. Pejabat Pelaksana adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
23. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
25. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan yang dilaksanakan didalam Daerah.
26. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan melewati batas Daerah.
27. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau Negara.
28. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
29. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
30. Uang Harian adalah biaya yang dibayarkan kepada pelaku perjalanan dinas yang didalamnya sudah termasuk uang saku, Transportasi lokal dan uang makan yang dibayarkan secara *lumpsum*.
31. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
32. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
33. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah Surat Perintah kepada Pelaku perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas.

1

- (4) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Biaya penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan/akomodasi atau tempat penginapan/akomodasi lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan/akomodasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 40% (empat puluh persen) uang saku, 30% (tiga puluh persen) uang makan dan 30% (tiga puluh persen) Transportasi lokal.
- (8) Biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat Daerah dibayarkan secara lumpsum.
- (9) Besaran biaya penginapan/akomodasi, uang harian dan uang representasi tercantum dalam Lampiran II.
- (10) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan tingkat jabatan dari Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas yang terdiri dari:
- a. Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I;
 - b. Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat yang disetarakan;
 - c. Pejabat Administrator/Golongan IV;
 - d. Pejabat Pengawas/Golongan III;
 - e. ASN Golongan I dan II/jabatan yang disetarakan;
 - f. tenaga ahli/instruktur/narasumber/;
 - g. tenaga ahli/instruktur/narasumber sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah tenaga ahli/instruktur/narasumber/pendamping Pemerintah Daerah yang diundang oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pendampingan dan untuk pembayaran perjalanan dinas Pejabat tersebut disesuaikan dengan tingkat golongan Pejabat yang bersangkutan; dan
 - h. THL atau yang disetarakan terdiri dari :
 1. sopir kendaraan dinas Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, sekretaris Daerah, Asisten di sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, kepala dinas/badan/bagian, kepala kantor, camat, ketua dan sekretaris tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Daerah, ketua dharma wanita persatuan;
 2. ajudan dari Pejabat Negara, Ketua DPRD, dan ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Daerah;
 3. operator komputer teknis pada unit kerja yang menangani aplikasi tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala SKPD;

4. Delegasi/pengurus tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga/pengurus dharma wanita;
 5. tenaga kolektor pendapatan asli Daerah;
 6. staf ahli DPRD;
 7. tim ahli fraksi DPRD;
 8. staf khusus Bupati;
 9. tenaga medis pusat kesehatan masyarakat untuk kegiatan dalam Daerah;
 10. tenaga inventaris barang milik Daerah;
 11. tutor pendidikan anak usia dini;
 12. pengawal pribadi pejabat Negara, patroli pengawalan, dan pengawal pribadi sekretaris Daerah;
 13. narasumber/tenaga ahli non ASN;
 14. dokter spesialis yang dikontrak Daerah;
 15. tenaga pengawas jalan yang dibiayai dana alokasi khusus;
 16. tenaga pendokumentasian pejabat negara;
 17. tenaga ahli DAK tematik; dan
 18. tenaga pengawas rehabilitasi jaringan irigasi yang dibiayai dana alokasi khusus.
- (11) Pembebanan perjalanan dinas pengurus tim penggerak Pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pengurus dharma wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf h angka 4 dikelompokkan sebagai berikut:
- a. ketua dan sekretaris tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan ketua dharma wanita dikelompokan setara dengan Pejabat Pengawas; dan
 - b. Pengurus anggota tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan anggota pengurus dharma wanita dikelompokan setara dengan ASN Golongan I/II.
- (12) Bagi Pelaku Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit dan perlu dirawat dirumah sakit maka kepada yang bersangkutan dibayarkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) uang harian selama masa perawatan.
- (13) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (14) Untuk biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGEMBALIAN UANG TRANSPORTASI

Pasal 7

- (1) Bagi Pelaku Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Kota maka dapat diberikan pengembalian uang Transportasi.
- (2) Pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan tidak melampaui batasan tertinggi yang dikategorikan sebagai berikut:
- a. kategori A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;

- b. kategori B untuk anggota DPRD, sekretaris Daerah, asisten administrasi umum dan inspektur Daerah, ketua dan sekretaris tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, ketua dharma wanita persatuan dan patroli pengawalan;
 - c. kategori C untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain sekretaris Daerah, inspektur Daerah, dan asisten administrasi umum; dan
 - d. kategori D untuk pejabat administrator yang menjabat sebagai kepala bagian pada sekretariat Daerah, yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dan para camat.
- (3) Pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN yang menggunakan kendaraan dinas jabatan ataupun yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (4) Pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung PP.
- (5) Pertanggungjawaban pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dalam bentuk nota/setruk BBM.
- (6) Pertanggungjawaban pengembalian uang Transportasi bagi anggota DPRD adalah berupa setruk BBM atau kuitansi sewa kendaraan atau dokumen sah lainnya.
- (7) Pertanggungjawaban pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan, dengan menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (8) Batasan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Kuitansi pembayaran lumpsum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaku Perjalanan Dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka selain mendapat biaya Perjalanan Dinas juga mendapatkan:
- a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Besaran biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA
PAKET KEGIATAN RAPAT DAN BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Paket kegiatan rapat terdiri atas paket kegiatan rapat dalam Daerah dan paket kegiatan rapat luar Daerah.
- (2) Pelaku perjalanan dinas yang mengikuti paket kegiatan rapat dalam Daerah dapat diberikan pengembalian uang Transportasi.
- (3) Pengembalian uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pimpinan SKPD atau unit kerja.
- (4) Pelaku perjalanan dinas yang mengikuti paket kegiatan rapat luar Daerah dapat dibayarkan pengembalian uang Transportasi, penginapan/akomodasi, uang harian dan uang diklat.
- (5) Penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada peserta, bilamana penginapan/akomodasi selama kegiatan tidak ditanggung oleh panitia.
- (6) Pengembalian uang transportasi untuk paket kegiatan rapat dalam daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Untuk perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis, kursus, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan sejenis yang biaya hotel/penginapan/akomodasi/konsumsi telah menjadi tanggungan pihak penyelenggara atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga, maka pelaku perjalanan dinas tersebut berhak mendapatkan:
 - a. biaya penginapan/akomodasi selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum dan satu hari sesudah kegiatan, apabila biaya penginapan/akomodasi ditanggung panitia selama kegiatan;
 - b. uang diklat sesuai jumlah hari pelaksanaan kegiatan;
 - c. uang representasi untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. biaya Transportasi mencakup tiket yang menggunakan biaya Transportasi udara, laut atau darat;
 - e. biaya Transportasi dari bandar udara ke hotel dihitung PP;
 - f. biaya Transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dihitung PP; dan
 - g. apabila pelaksanaan kegiatan, konsumsi ditanggung oleh penyelenggara hanya terbatas pada satu waktu, maka tetap dibayarkan uang makan sebesar (30%) dalam uang harian.

- (2) Uang harian diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat Negara yang diundang oleh pihak penyelenggara sebagai Narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maka kepadanya dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (4) Ketentuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi ASN apabila mendapat disposisi dari Pejabat Negara.
- (5) ASN yang diundang sebagai narasumber/tenaga ahli/fasilitator/pelatih pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya dan/atau SKPD dan desa, maka kepada ASN yang bersangkutan dapat diberikan biaya perjalanan dinas. dengan mempertimbangkan aspek biaya yang ditanggung oleh penyelenggara kegiatan.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) yaitu komponen biaya yang menjadi tanggungan penyelenggara dan biaya diluar tanggungan penyelenggara terdiri dari penginapan/akomodasi, biaya Transportasi dan uang harian.
- (7) Uang saku diberikan apabila yang bersangkutan tidak menerima honor sebagai narasumber/tenaga ahli/fasilitator/pelatih pada kegiatan dimaksud.
- (8) biaya penginapan/akomodasi dibayarkan apabila tidak ditanggung oleh panitia selama kegiatan;

BAB V
TUJUAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Bagian kesatu
Tujuan perjalanan dinas

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut hanya dapat dilaksanakan untuk kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Koordinasi dan Konsultasi SKPD diwilayah Provinsi Sulawesi Utara sesuai garis koordinasi;
 - b. Melakukan konsultasi ke Kementerian teknis yang terkait;
 - c. Dilaksanakan pada Instansi/lembaga/Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Dilaksanakan pada Instansi/lembaga/Pemerintah Daerah/badan dalam hal batas wilayah administratif antar kabupaten/provinsi baik batas darat, batas laut, kedudukan aset Daerah, dan pengelolaan terminal.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh ajudan Pejabat Negara, sopir Pejabat Negara dan/atau Personil Patroli Pengawalan berkaitan dengan tugas pengawalan Bupati dan Wakil Bupati dari Daerah ke Bandar udara PP pada perjalanan dinas luar Kota, maka pelaksanaan tugas dimaksud dihitung maksimal 2 (dua) hari kalender.

Pasal 13

- (1) Kegiatan studi banding/tiru/kajian dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. mendesak untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta prinsip kewajaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. mendapatkan surat balasan atas surat permohonan yang diajukan oleh SKPD; dan
 - c. melibatkan paling sedikit 2 (dua) SKPD atau 2 (dua) unit kerja bagi sekretariat Daerah yang terkait dengan studi banding.
- (2) Kegiatan studi banding/tiru/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan pada kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang melekat pada inspektorat Daerah; dan
 - b. Penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pasal 14

- (1) Biaya tiket perjalanan dinas untuk ajudan dan protokoler Pejabat Negara dapat dikecualikan dari tarif kelas ekonomi dan menggunakan batas maksimal kelas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam penerbangan yang sama dengan Pejabat Negara tidak tersedia kelas ekonomi.
- (2) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dengan ketentuan, bahwa ketidaktersediaan tiket kelas ekonomi dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari biro perjalanan.

Pasal 15

- (1) Bagi Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas diluar Kota tanpa menggunakan kendaraan dinas jabatan, maka dapat diberikan biaya sewa kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya sewa kendaraan untuk kegiatan bersifat insidentil (tidak bersifat terus menerus);
 - b. Biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan sewa pengemudi; dan
 - c. Pertanggungjawaban biaya sewa kendaraan berupa bukti sah dari penyedia jasa sewa kendaraan dan dibayarkan secara riil.

- (2) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi batasan tertinggi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
- (3) Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan pejabat negara, ajudan pejabat negara dapat menggunakan kamar dalam hotel yang sama dengan pejabat negara dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan tarif kamar terendah, apabila tidak tersedia standar kamar sesuai tingkatan dalam peraturan bupati ini.

Bagian kedua
Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas

Pasal 16

- (1) Waktu perjalanan dinas luar Kota yang pelaksanaan kegiatannya diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas dengan penugasan 1 perihal/tujuan dilaksanakan paling lama 3 hari termasuk 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah pelaksanaan perjalanan dinas.
 - b. Pengecualian jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas ke kota kotamobagu dan bolaang mongondow dihitung 2 (dua) hari sudah termasuk 1 hari sebelum atau 1 hari sesudah pelaksanaan perjalanan dinas.
 - c. Perjalanan dinas dengan penugasan 2 (dua) perihal/tujuan pelaksanaan kegiatan maksimal dilaksanakan selama 5 (lima) hari perjalanan dinas sudah termasuk 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah pelaksanaan kegiatan dikecualikan provinsi sulawesi utara dan provinsi gorontalo;
 - d. Perjalanan dinas untuk wilayah provinsi sulawesi utara dan gorontalo, untuk 2 perihal dilaksanakan paling lama 4 hari sudah termasuk 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan teknis, seminar, simposium, asistensi, atau kegiatan sejenis jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan termasuk 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

BAB VI
PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas yang dikategorikan sebagai perjalanan Dinas Dalam Kota adalah sebagai berikut :
 - a. perjalanan dinas yang dilaksanakan Pejabat Negara dalam rangka menghadiri undangan kemasyarakatan dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- b. perjalanan dinas yang dilaksanakan Pejabat Daerah dalam rangka menghadiri undangan kemasyarakatan dalam kapasitas sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - c. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pimpinan SKPD yang menghadiri acara pemerintahan maupun mewakili Bupati/Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas kemasyarakatan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dapat dibiayai oleh APBD berlaku ketentuan berdasarkan penugasan dan pembayarannya berdasarkan satuan orang per hari.
- (3) Pimpinan SKPD atau unit kerja yang menggunakan kendaraan dinas yang dibayarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SPD ditandatangani oleh Pejabat Pemerintah atau panitia setempat.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan uang harian dalam Kota sesuai tempat yang dituju dan uang representasi bagi Pejabat pimpinan Tinggi Pratama.
- (6) Besaran uang harian perjalanan dinas dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Administrasi Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Setiap ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar Kota dalam rangka koordinasi dan konsultasi wajib membuat Telaahan Staf yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan mengetahui pimpinan SKPD.
- (2) Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan keabsahan pelaksanaan perjalanan dinas, setiap lembar SPD diwajibkan ditandatangani oleh Pejabat instansi yang dituju disesuaikan dengan jumlah perihal/tujuan dalam ST.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. perjalanan dinas dalam Kota yang dilaksanakan oleh ASN pada kantor kecamatan dan ASN/Tenaga medis di puskesmas;
 - b. penyampaian permintaan dokumen dari instansi terkait;
 - c. penyampaian dokumen/laporan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. menghadiri undangan rapat;

- e. seminar;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. mengikuti tahapan persidangan dipengadilan;
- h. konfirmasi terkait dokumen/laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- i. klarifikasi produk hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian kedua
Pembatalan perjalanan dinas**

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran SKPD yang berkenaan;
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari Pejabat yang menerbitkan ST, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan
 - c. pernyataan tanda bukti pengembalian biaya Transportasi dari pemilik kendaraan yang disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket atau biaya Transportasi;
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket atau biaya Transportasi yang tidak dapat dikembalikan oleh pihak penyedia tiket/pihak ketiga; dan
 - c. Biaya transportasi tidak dapat dibayarkan apabila Pejabat yang bersangkutan pada saat yang bersamaan ditugaskan diwilayah kedudukan, dan hanya dibayarkan transportasi lokal sebesar 30% dari uang harian.

**Bagian ketiga
Pertanggungjawaban perjalanan dinas**

Pasal 20

- (1) Pelaku perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan perintah paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen Kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, ASN dan Delegasi yaitu:

- a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat atau pihak penyelenggara di tempat pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. surat undangan dari instansi penyelenggara;
 - d. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. Daftar Pengeluaran Rill untuk pengeluaran biaya Transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya;
 - f. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas;
 - g. surat pernyataan pembebasan biaya pembatalan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dibatalkan oleh pemberi ST;
 - h. laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas;
 - i. bukti Pembayaran penginapan/akomodasi;
 - j. sertifikat bagi yang mengikuti diklat dan bimtek;
 - k. dokumentasi/foto kegiatan;
 - l. Telaahan Staf;
 - m. lembar perhitungan rampung perjalanan dinas;
 - n. surat keterangan dari biro perjalanan bila diperlukan; dan
 - o. setruk/nota bahan bakar minyak.
- (3) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Daerah, yaitu:
- a. ST yang sah yang ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat atau pihak penyelenggara di tempat pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti pembayaran moda biaya Transportasi lainnya;
 - f. Daftar pengeluaran rill;
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas;
 - h. dokumentasi/foto kegiatan;
 - i. surat undangan dari instansi penyelenggara;
 - j. lembar perhitungan rampung perjalanan dinas;
 - k. surat pernyataan pembebasan biaya pembatalan perjalanan dinas;
 - l. surat pernyataan pembebasan biaya pembatalan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dibatalkan oleh pemberi ST;
 - m. setruk nota bahan bakar minyak;
 - n. fotokopi/hasil cetak surat tanda nomor kendaraan; dan
 - o. sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek.

- (4) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf e adalah tiket dari bandar udara di Manado atau bandar udara di Gorontalo ke tempat tujuan atau sebaliknya.
- (5) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tiket penerbangan langsung atau penerbangan dengan transit (*connecting flight*).
- (6) Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling lama 24 jam.
- (7) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (8) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam Kota yaitu:
 - a. ST;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan; dan
 - c. laporan perjalanan dinas.
- (9) Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan tercantum dalam ST yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak diperkenankan menambah tujuan perjalanan dinas yang tidak tercantum dalam ST.
- (10) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas terdapat penambahan tujuan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ST maka biaya tiket dari kota tujuan ke tempat tujuan tersebut tidak dapat dibayarkan.
- (11) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pelaku perjalanan dinas diwajibkan melampirkan foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan dikecualikan sopir kendaraan dinas, ajudan pejabat Negara, pengawal pribadi pejabat Negara, patroli pengawalan, ajudan ketua dprd, pengawal pribadi sekretaris Daerah dan tenaga pendokumentasian pejabat Negara.
- (12) Lembar perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (13) Lembar Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf d tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pelaku perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Pelaku perjalanan dinas yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tuntutan ganti rugi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam memenuhi kaidah dan ketentuan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan selektif maka untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka mendampingi DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD di dampingi 1 (satu) orang ASN; dan
 - b. Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD Lainnya di dampingi 2 (dua) orang ASN.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan dari pihak penyelenggara, dilaksanakan oleh Pejabat yang tercantum dalam surat undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat yang terundang berhalangan/tidak dapat menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pejabat yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada Pejabat lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan penugasan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) yaitu perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara untuk menghadiri undangan yang mengharuskan adanya pendampingan dari SKPD.
- (5) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD untuk menghadiri undangan dapat didampingi pegawai yang mempunyai keterkaitan dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan dengan mendapatkan persetujuan serta disposisi dari Kepala SKPD.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengantar surat atau undangan yang bersifat umum tidak diperkenankan dilakukan oleh Pimpinan SKPD, dan pelaksanakan tugas tersebut dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawah Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (7) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi tidak dapat dilaksanakan oleh ASN golongan I/II pada SKPD.
- (8) Dalam keadaan mendesak perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi dapat dilaksanakan oleh staf SKPD dengan didampingi oleh sekurang-kurangnya Pejabat Pengawas atau yang disetarakan.
- (9) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) orang pegawai dalam satu kali penugasan.
- (10) Perjalanan dinas antar provinsi yang berbatasan dengan menggunakan Transportasi darat, dapat dibayarkan biaya Transportasi sesuai biaya riil dengan melampirkan bukti pembayaran dan/atau nota bbm serta tidak melebihi batasan tertinggi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dihitung PP.
- (11) Untuk perjalanan dinas yang mengharuskan dilakukan test kesehatan sebagai persyaratan, maka dapat dibayarkan secara riil dengan melampirkan bukti pembayaran test kesehatan dimaksud.



BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 830); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 103 tahun 2022 tentang perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 864), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 917

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **75** TAHUN **2023**
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI

a. Format ST DAN SPD



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA

SURAT TUGAS

Nomor

Dasar : 1....
2....(memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar pelaksanaan
perjalanan dinas dan Surat Undangan jika ada)

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Bolaang Uki,
PEJABAT YANG BERWENANG

.....
NIP.

f



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA

Lembar ke :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS
(S P D)

1	Pejabat yang memberi perintah	Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2	Nama/NIP. Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan a. Lamanya perjalanan dinas	
7	b. tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8	Pengikut Pembebaan Anggaran	
9	a. Instansi b. Mata Anggaran	
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Bolaang Uki
pada tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

.....
.....
NIP.

{

SPD NO :
Berangkat Dari
(tempat kedudukan) :

Pada tanggal :
Ke :
PPTK

(.....)

NIP.

II. Tiba di	:.....	Berangkat dari	:.....
Pada Tanggal	:.....	Ke	:.....
Kepala,		Pada Tanggal	:.....
		Kepala	
III. Tiba di	:.....	Berangkat dari	:.....
Pada Tanggal	:.....	Ke	:.....
Kepala,		Pada Tanggal	:.....
		Kepala	
IV. Tiba di	:.....	Berangkat dari	:.....
Pada Tanggal	:.....	Ke	:.....
Kepala,		Pada Tanggal	:.....
		Kepala	

V. Tiba kembali di :

Pada Tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN – LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00

B. FASILITAS TRANSPORTASI DAN TINGKATAN BAGI PELAKU PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	MODA BIAYA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP / Kelas I.A	Spesial/Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Sekda, Eselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I. B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon III / Golongan IV, Eselon IV/Golongan III, Golongan II, I dan Tenaga Harian Lepas	Ekonomi	Kelas II. A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

C. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000,00	Rp 100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

D. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			PEJABAT NEGARA/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV/JFT MADYA	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III/SUB KOORDINATOR/JFT PERTAMA DAN MUDA	GOLONGAN I/II/JFU PEMULA/TERAMPIL /MAHIR DAN PENYELIA	TENAGA HARIAN LEPAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.533.000,00	Rp 770.000,00	Rp 770.000,00	Rp 324.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 2.195.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 699.000,00	Rp 699.000,00	Rp 298.000,00
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00	Rp 852.000,00	Rp 620.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5.344.000,00	Rp 2.318.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 792.000,00	Rp 792.000,00	Rp 560.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 5.000.000,00	Rp 4.102.000,00	Rp 1.225.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00	Rp 348.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 701.000,00	Rp 701.000,00	Rp 418.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.955.000,00	Rp 861.000,00	Rp 861.000,00	Rp 629.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.488.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00	Rp 348.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 692.000,00	Rp 692.000,00	Rp 398.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 649.000,00	Rp 649.000,00	Rp 390.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 724.000,00	Rp 724.000,00	Rp 486.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 686.000,00	Rp 686.000,00	Rp 338.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8.720.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00	Rp 730.000,00	Rp 498.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.303.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Rp 368.000,00

15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00	Rp 845.000,00	Rp 613.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000,00	Rp 2.007.000,00	Rp 1.153.000,00	Rp 814.000,00	Rp 814.000,00	Rp 432.000,00
17	BALI	OH	Rp 6.848.000,00	Rp 2.433.000,00	Rp 1.685.000,00	Rp 1.138.000,00	Rp 1.138.000,00	Rp 678.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 907.000,00	Rp 907.000,00	Rp 348.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000,00	Rp 2.133.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 688.000,00	Rp 688.000,00	Rp 318.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.923.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00	Rp 538.000,00	Rp 306.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00	Rp 659.000,00	Rp 427.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 697.000,00	Rp 697.000,00	Rp 465.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00	Rp 572.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.735.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 904.000,00	Rp 904.000,00	Rp 672.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 1.207.000,00	Rp 978.000,00	Rp 978.000,00	Rp 550.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 3.107.000,00	Rp 1.606.000,00	Rp 955.000,00	Rp 955.000,00	Rp 532.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 3.098.000,00	Rp 1.344.000,00	Rp 704.000,00	Rp 704.000,00	Rp 472.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 745.000,00	Rp 745.000,00	Rp 513.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.679.000,00	Rp 951.000,00	Rp 951.000,00	Rp 719.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.088.800,00	Rp 2.574.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00	Rp 786.000,00	Rp 554.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.059.000,00	Rp 667.000,00	Rp 667.000,00	Rp 435.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.611.600,00	Rp 3.843.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 605.000,00	Rp 605.000,00	Rp 373.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00	Rp 1.038.000,00	Rp 806.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00	Rp 967.000,00	Rp 735.000,00

35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00	Rp 967.000,00	Rp 735.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00	Rp 1.038.000,00	Rp 806.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000,00	Rp 4.877.000,00	Rp 3.706.000,00	Rp 1.526.000,00	Rp 1.526.000,00	Rp 1.294.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000,00	Rp 4.911.000,00	Rp 3.731.000,00	Rp 1.536.000,00	Rp 1.536.000,00	Rp 1.304.000,00

f

E. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00

28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
40	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00

58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00

88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.368.000,00	3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000,00	1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00

118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00

148	BAIK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00

178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.568.888,00	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	1.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00

208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	1.075.000,00	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00

238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
240	MATARAM	PIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	2.829.000,00	2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00

268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00

298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00
317	MAKASSAR	GORONTALO	5.327.000,00	2.909.000,00

1

F. SATUAN BIASA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp 236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp 513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp 513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp 513.000,00

F. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORTASI BAGI YANG TIDAK MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS SELAIN ANGGOTA DPRD (PP)

NO	IBUKOTA KABUPATEN	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	JUMLAH
1	Molibagu	Bolaang Mongondow	Rp 327.000,00
2	Molibagu	Bolaang Mongondow Timur	Rp 436.000,00
3	Molibagu	Bolaang Mongondow Utara	Rp 550.000,00
4	Molibagu	Kota Kotamobagu	Rp 218.000,00
5	Molibagu	Kota Manado	Rp 550.000,00
6	Molibagu	Kabupaten Minahasa	Rp 550.000,00
7	Molibagu	Kabupaten Minahasa Selatan	Rp 545.000,00
8	Molibagu	Kabupaten Minahasa Tenggara	Rp 550.000,00
9	Molibagu	Kabupaten Minahasa Utara	Rp 550.000,00
10	Molibagu	Kota Bitung	Rp 550.000,00
11	Molibagu	Kota Tomohon	Rp 550.000,00
12	Molibagu	Kabupaten Sangihe	at cost
13	Molibagu	Kabupaten Talaud	at cost
14	Molibagu	Kabupaten Sitaro	at cost
15	Molibagu	Provinsi Gorontalo	Rp 408.750,00

G. PENGEMBALIAN UANG BIAYA TRANSPORTASI BAGI PENGGUNA KENDARAAN DINAS DAN ANGGOTA DPRD

NO	IBUKOTA KABUPATEN	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	KATEGORI			
			A	B	C	D
1	Molibagu	Bolaang Mongondow	Rp 1.022.000	Rp 980.000	Rp 456.000	Rp 342.000
2	Molibagu	Bolaang Mongondow Timur	Rp 1.022.000	Rp 980.000	Rp 456.000	Rp 342.000
3	Molibagu	Bolaang Mongondow Utara	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 798.000	Rp 684.000
4	Molibagu	Kota Kotamobagu	Rp 730.000	Rp 700.000	Rp 228.000	Rp 228.000
5	Molibagu	Kota Manado	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 855.000	Rp 684.000
6	Molibagu	Kabupaten Minahasa	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 855.000	Rp 855.000
7	Molibagu	Kabupaten Minahasa Selatan	Rp 1.168.000	Rp 1.120.000	Rp 570.000	Rp 570.000
8	Molibagu	Kabupaten Minahasa Tenggara	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 855.000	Rp 798.000
9	Molibagu	Kabupaten Minahasa Utara	Rp 2.555.000	Rp 2.450.000	Rp 912.000	Rp 855.000
10	Molibagu	Kota Bitung	Rp 2.701.000	Rp 2.590.000	Rp 1.026.000	Rp 912.000
11	Molibagu	Kota Tomohon	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 855.000	Rp 798.000
12	Molibagu	Kabupaten Sangihe	at cost	at cost	at cost	at cost
13	Molibagu	Kabupaten Talaud	at cost	at cost	at cost	at cost
14	Molibagu	Kabupaten Sitaro	at cost	at cost	at cost	at cost
15	Molibagu	Provinsi Gorontalo	Rp 2.190.000	Rp 2.100.000	Rp 855.000	Rp 684.000

H. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORTASI DAN AKOMODASI NARASUMBER,
INSTRUKTUR, TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Belanja Biaya Transportasi dan Akomodasi Narasumber		
	- Tiket (PP)	orang/kali	at cost
	- Penginapan/akomodasi untuk Kab. Bolaang Mongondow Selatan	orang/hari	350.000,00
	- Biaya Transportasi disesuaikan dengan lampiran II pada Perbup		

I. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN DALAM PROVINSI YANG SAMA

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,00

1

19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,00
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,00

48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singgingi	Orang/Kali	300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,00
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,00
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000,00

77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/ Kali	203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering ulu Timur	Orang/ Kali	245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	205.000,00
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234.000,00
102	Bandar Lampung	Rab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	216.000,00

107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,00

135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,00

164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,00

	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,00
216	Surabaya	Kab.Pamekasan	Orang/Kali	243.000,00
217	Surabaya	Kab.Pasuruan	Orang/Kali	228.000,00
218	Surabaya	Kab.Ponorogo	Orang/Kali	255.000,00
219	Surabaya	Kab.Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
220	Surabaya	Kab.Sampang	Orang/Kali	235.000,00
221	Surabaya	Kab.Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,00
222	Surabaya	Kab.Situbondo	Orang/Kali	255.000,00

223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang /Kali	245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,00

251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,00

279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00
SULAWESI BARAT				
294	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000,00
295	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,00
296	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,00
297	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,00
298	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,00
SULAWESI SELATAN				
299	Makassar	Kab.Bantaeng	Orang/Kali	235.000,00
300	Makassar	Kab.Barru	Orang/Kali	210.000,00
301	Makassar	Kab.Bone	Orang/Kali	240.000,00
302	Makassar	Kab.Bulukumba	Orang/Kali	240.000,00
303	Makassar	Kab.Enrekang	Orang/Kali	250.000,00
304	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,00
305	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000,00
306	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,00
307	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,00

308	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,00
309	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,00
310	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,00
311	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,00
312	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,00
313	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,00
314	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,00
315	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,00
316	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,00
317	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,00
318	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,00
319	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000,00
SULAWESI TENGAH				
320	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,00
321	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,00
322	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,00
323	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,00
324	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000,00
325	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,00
326	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00
327	Padu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00
328	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,00
329	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
330	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00
331	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00
332	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00
333	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00
334	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00
335	Kendari	Rab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00
336	Kendari	Rab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00

	MALUKU UTARA			
337	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00
338	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00
338	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00
339	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00
	PAPUA			
340	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,00
341	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00
342	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
343	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00
344	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,00
345	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,00
	JAKARTA			
346	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
347	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
348	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000,00
349	Jakarta	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	300.000,00
350	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
351	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000,00
352	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,00
353	Jakarta	Kabupaten Tangerang	Orang/Kali	310.000,00
354	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000,00

1

J. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 453.000,00	Rp 663.000,00	Rp 1.732.000,00	Rp 1.116.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 451.000,00	Rp 675.000,00	Rp 1.350.000,00	Rp 1.126.000,00
3	RIAU	OP	Rp 319.000,00	Rp 582.000,00	Rp 1.229.000,00	Rp 901.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 471.000,00	Rp 634.000,00	Rp 1.484.000,00	Rp 1.105.000,00
5	JAMBI	OP	Rp 465.000,00	Rp 595.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 1.060.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 351.000,00	Rp 502.000,00	Rp 1.492.000,00	Rp 853.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 489.000,00	Rp 718.000,00	Rp 1.448.000,00	Rp 1.207.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp 452.000,00	Rp 577.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.029.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp 383.000,00	Rp 538.000,00	Rp 1.262.000,00	Rp 921.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 555.000,00	Rp 714.000,00	Rp 1.632.000,00	Rp 1.269.000,00
11	BANTEN	OP	Rp 678.000,00	Rp 930.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.608.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp 567.000,00	Rp 799.000,00	Rp 1.914.000,00	Rp 1.366.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 760.000,00	Rp 993.000,00	Rp 2.257.000,00	Rp 1.753.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 426.000,00	Rp 738.000,00	Rp 1.576.000,00	Rp 1.164.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 458.000,00	Rp 607.000,00	Rp 1.470.000,00	Rp 1.065.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 442.000,00	Rp 710.000,00	Rp 2.159.000,00	Rp 1.152.000,00
17	BALI	OP	Rp 737.000,00	Rp 907.000,00	Rp 2.523.000,00	Rp 1.644.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 503.000,00	Rp 800.000,00	Rp 1.413.000,00	Rp 1.303.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 642.000,00	Rp 1.046.000,00	Rp 2.013.000,00	Rp 1.688.000,00

20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 462.000,00	Rp 617.000,00	Rp 1.247.000,00	Rp 1.079.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 455.000,00	Rp 679.000,00	Rp 2.092.200,00	Rp 1.134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 380.000,00	Rp 545.000,00	Rp 1.340.900,00	Rp 925.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 423.000,00	Rp 750.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.173.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 393.000,00	Rp 722.700,00	Rp 1.763.300,00	Rp 1.115.700,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 490.000,00	Rp 620.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.110.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp 390.000,00	Rp 562.000,00	Rp 2.296.800,00	Rp 952.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 390.000,00	Rp 574.000,00	Rp 1.301.000,00	Rp 964.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 403.000,00	Rp 583.000,00	Rp 2.218.000,00	Rp 986.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 440.000,00	Rp 652.000,00	Rp 1.672.000,00	Rp 1.092.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 510.000,00	Rp 552.000,00	Rp 1.335.000,00	Rp 949.000,00
31	MALUKU	OP	Rp 463.000,00	Rp 638.000,00	Rp 1.881.000,00	Rp 1.101.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 575.000,00	Rp 693.000,00	Rp 1.220.000,00	Rp 1.268.000,00
33	PAPUA	OP	Rp 482.000,00	Rp 768.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 1.250.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 503.000,00	Rp 728.000,00	Rp 1.952.000,00	Rp 1.231.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp 503.000,00	Rp 728.000,00	Rp 1.952.000,00	Rp 1.231.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp 482.000,00	Rp 768.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 1.250.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp 709.000,00	Rp 1.129.000,00	Rp 3.033.000,00	Rp 1.838.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp 739.000,00	Rp 1.070.000,00	Rp 2.869.000,00	Rp 1.809.000,00

K. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II KE BAWAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 413.000,00	Rp 575.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 988.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 411.000,00	Rp 511.000,00	Rp 1.011.000,00	Rp 922.000,00
3	RIAU	OP	Rp 279.000,00	Rp 432.000,00	Rp 1.084.000,00	Rp 711.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 431.000,00	Rp 531.000,00	Rp 1.170.000,00	Rp 962.000,00
5	JAMBI	OP	Rp 425.000,00	Rp 525.000,00	Rp 1.298.000,00	Rp 950.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 311.000,00	Rp 432.000,00	Rp 987.000,00	Rp 743.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 391.000,00	Rp 502.000,00	Rp 1.030.000,00	Rp 893.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp 421.000,00	Rp 512.000,00	Rp 950.000,00	Rp 933.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp 343.000,00	Rp 468.000,00	Rp 1.062.000,00	Rp 811.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 449.000,00	Rp 582.000,00	Rp 1.115.000,00	Rp 1.031.000,00
11	BANTEN	OP	Rp 502.000,00	Rp 632.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 1.134.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp 474.000,00	Rp 692.000,00	Rp 1.110.000,00	Rp 1.166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 542.000,00	Rp 667.000,00	Rp 1.347.000,00	Rp 1.209.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 303.000,00	Rp 474.000,00	Rp 919.000,00	Rp 777.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 332.000,00	Rp 507.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 839.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 398.000,00	Rp 623.000,00	Rp 1.784.000,00	Rp 1.021.000,00
17	BALI	OP	Rp 488.000,00	Rp 652.000,00	Rp 1.569.000,00	Rp 1.140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 488.000,00	Rp 713.000,00	Rp 1.213.000,00	Rp 1.201.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 463.000,00	Rp 602.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 1.065.000,00

20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 422.000,00	Rp 547.000,00	Rp 1.047.000,00	Rp 969.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 415.000,00	Rp 609.000,00	Rp 1.902.000,00	Rp 1.024.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 340.000,00	Rp 475.000,00	Rp 1.219.000,00	Rp 815.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 324.000,00	Rp 478.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 802.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 373.000,00	Rp 657.000,00	Rp 1.603.000,00	Rp 1.030.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 450.000,00	Rp 550.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.000.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp 350.000,00	Rp 492.000,00	Rp 2.088.000,00	Rp 842.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 350.000,00	Rp 504.000,00	Rp 1.101.000,00	Rp 854.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 363.000,00	Rp 513.000,00	Rp 1.574.000,00	Rp 876.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 400.000,00	Rp 582.000,00	Rp 1.520.000,00	Rp 982.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 464.000,00	Rp 604.000,00	Rp 1.171.000,00	Rp 1.068.000,00
31	MALUKU	OP	Rp 423.000,00	Rp 568.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 991.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 423.000,00	Rp 568.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 991.000,00
33	PAPUA	OP	Rp 442.000,00	Rp 698.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 1.140.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 463.000,00	Rp 658.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.121.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp 463.000,00	Rp 658.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.121.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp 442.000,00	Rp 698.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 1.140.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp 650.000,00	Rp 1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00
37	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp 650.000,00	Rp 1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DPRD
Komp. Perkantoran Pananago Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

Kuitansi Lumpsum

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran
Sebesar : Rp.
Terbilang :

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan
dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian Lumpsum	Volume	Satuan	Jumlah
1.	Uang Harian
2.	Biaya Transportasi : - Molibagu – Manado/Bandara (PP) - Bandara – Hotel (PP) - Tiket Pesawat/... - dan moda transportasi lainnya
3.	Biaya Penginapan
4.	Uang Representasi

Bolaang Uki,202....
Penerima

Ttd

Materai 10000

.....
Menyetujui Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

ttd

ttd



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75AHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transportasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		

2. Jumlah uang tersebut pada point 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimasud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian peryataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPTK

Bendahara

Molibagu,20....

Yang Melaksanakan
Perjalanan Dinas

(.....) (.....) (.....)

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran


(.....)



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH


NO	URAIAN	Tingkat Pegawai						
		Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Anggota DPRD	Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	Golongan II/I dan Tenaga Harian Lepas	
1.	Biaya Pemetian	5.000.000,-	4.500.000,-	4.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-	
2.	Pengangkutan		Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan					



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

PENGEMBALIAN UANG TRANSPORTASI DALAM KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NO	KECAMATAN (Dari/Ke)	SATUAN	POSIGADAN	TOMINI	HELUMO	BOLAANG UKI	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN TENGAH	PINOLOSIAN TIMUR
1	POSIGADAN	Orang/Hari	Rp 50.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00	Rp130.000,00	Rp140.000,00	Rp150.000,00
2	TOMINI	Orang/Hari	Rp100.000,00	Rp 50.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00	Rp130.000,00	Rp140.000,00
3	HELUMO	Orang/Hari	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp 50.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00	Rp130.000,00
4	BOLAANG UKI	Orang/Hari	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp 50.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00
5	PINOLOSIAN	Orang/Hari	Rp130.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp 50.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00
6	PINOLOSIAN TENGAH	Orang/Hari	Rp140.000,00	Rp130.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp 50.000,00	Rp100.000,00
7	PINOLOSIAN TIMUR	Orang/Hari	Rp150.000,00	Rp140.000,00	Rp130.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp 50.000,00



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

UANG HARIAN DIKLAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	DIKLAT
1.	ACEH	OH	Rp 110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 130.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 110.000,00
15.	D.I.YOGYAKARTA	OH	Rp 130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 120.000,00
17.	BALI	OH	Rp 140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 170.000,00


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

BIAYA SEWA KENDARAAN UNTUK PEJABAT NEGARA

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG
1.	ACEH	Perhari	Rp. 930.000,00	Rp. 3.282.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Perhari	Rp. 1.220.000,00	Rp. 2.890.000,00
3.	RIAU	Perhari	Rp. 978.000,00	Rp. 3.155.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Perhari	Rp. 979.000,00	Rp. 2.373.000,00
5.	JAMBI	Perhari	Rp. 1.005.000,00	Rp. 5.585.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Perhari	Rp. 922.000,00	Rp. 2.124.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Perhari	Rp. 1.507.000,00	Rp. 2.200.000,00
8.	LAMPUNG	Perhari	Rp. 846.000	Rp. 3.594.000,00
9.	BENGKULU	Perhari	Rp. 985.000,00	Rp. 4.763.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Perhari	Rp. 1.258.000,00	Rp. 3.477.000,00
11.	BANTEN	Perhari	Rp. 972.000,00	Rp. 2.801.000,00
12.	JAWA BARAT	Perhari	Rp. 932.000,00	Rp. 2.563.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	Perhari	Rp. 1.139.000,00	Rp. 2.459.000,00
14.	JAWA TENGAH	Perhari	Rp. 1.270.000,00	Rp. 2.675.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	Perhari	Rp. 905.000,00	Rp. 2.247.000,00
16.	JAWA TIMUR	Perhari	Rp. 1.171.000,00	Rp. 2.446.000,00
17.	BALI	Perhari	Rp. 1.157.000,00	Rp. 3.174.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Perhari	Rp. 1.103.000,00	Rp. 2.352.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Perhari	Rp. 857.000,00	Rp. 3.059.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Perhari	Rp. 868.000,00	Rp. 3.471.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Perhari	Rp. 1.177.000,00	Rp. 4.645.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Perhari	Rp. 837.000,00	Rp. 2.630.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Perhari	Rp. 1.100.000,00	Rp. 3.112.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Perhari	Rp. 1.100.000,00	Rp. 2.713.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Perhari	Rp. 1.195.000,00	Rp. 2.498.000,00
26.	GORONTALO	Perhari	Rp. 792.000,00	Rp. 2.504.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Perhari	Rp. 880.000,00	Rp. 3.080.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Perhari	Rp. 938.000,00	Rp. 3.385.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Perhari	Rp. 824.000,00	Rp. 2.423.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Perhari	Rp. 945.000,00	Rp. 2.609.000,00
31.	MALUKU	Perhari	Rp. 1.149.000,00	Rp. 3.590.000,00
32.	MALUKU UTARA	Perhari	Rp. 1.061.000,00	Rp. 3.013.000,00
33.	PAPUA	Perhari	Rp. 1.114.000,00	Rp. 4.082.000,00
34.	PAPUA BARAT	Perhari	Rp. 1.171.000,00	Rp. 3.499.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Perhari	Rp. 1.171.000,00	Rp. 3.499.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Perhari	Rp. 1.114.000,00	Rp. 4.082.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Perhari	Rp. 1.638.000,00	Rp. 6.001.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Perhari	Rp. 1.649.000,00	Rp. 6.041.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **75** TAHUN**2023**
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	KECAMATAN (Dari/Ke)	SATUAN	POSIGADAN	TOMINI	HELUMO	BOLAANG UKI	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN TENGAH	PINOLOSIAN TIMUR
1	POSIGADAN	Orang/Hari	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp130.000,00	Rp140.000,00	Rp150.000,00
2	TOMINI	Orang/Hari	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp130.000,00	Rp140.000,00
3	HELUMO	Orang/Hari	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00	Rp130.000,00
4	BOLAANG UKI	Orang/Hari	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00
5	PINOLOSIAN	Orang/Hari	Rp130.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00	Rp120.000,00
6	PINOLOSIAN TENGAH	Orang/Hari	Rp140.000,00	Rp130.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00	Rp110.000,00
7	PINOLOSIAN TIMUR	Orang/Hari	Rp150.000,00	Rp140.000,00	Rp130.000,00	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp110.000,00	Rp100.000,00



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesunguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dibatalkan atau tidak dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan,



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **75** TAHUN **2023**
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor, tanggal dan SPD Nomor tanggal atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Nomor Tanggal

Berkenan dengan pembatalan tersebut, biaya Transportasi berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban Anggaran SKPD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp., sehingga dibebankan pada Anggaran SKPD yang berkenaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh serta bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

Yang Membuat Pernyataan,



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA

LEMBAR PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama : Nomor SPD :
NIP : Tujuan :

A. BIAYA PERJALANAN DINAS MENURUT PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN

1. Uang Harian

Lama perjalanan hari x satuan uang harian	Rp.
		Rp.
	Jumlah	Rp. (a)

Mulai Tanggal
Sampai dengan Tanggal

2. Uang Representasi Harian Rp. (b)

3. Biaya Transportasi Pegawai

a. Tiket pesawat udara/kapal laut/kapal api/kend.lainnya	Rp.
b. Kendaraan umum (tanpa tiket)	Rp.
c. Erportex	Rp.
d. Daftar Pengeluaran Rill	<u>Rp.</u>
	Rp. (c)

4. Penginapan

Lama menginap malam x (nilai bill)	Rp. (d)
Mulai	:	
Sampai dengan tanggal	:	
Nama Hotel	:	
Kelas Hotel	:	
Tipe Kamar	:	

Jumlah = (a)+(b)+(c)+(d)


Seluruh biaya yang dipertanggung jawabkan diatas secara materil adalah benar, dan merupakan tanggung jawab kami.

Yang melaksanakan perjalanan NIP.	Mengetahui Pengguna Anggaran NIP.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NIP.	Pejabat Penatausahaan Keuangan NIP.

B. VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN OLEH SUB BAGIAN KEUANGAN

Rp	Dokumen	Ada	Tidak	Dpr
-	(a) Visum SPD Rampung			
	Daftar Hadir			
	Catatan Jumlah			
Rp	- Kwitansi Pembelian Tiket			
Rp	- Lembar Tiket			
<u>Rp</u>	- Boarding Pass			
Rp	-			
Rp	- Kwitansi/Karcis/Tiket			
Rp	- Kwitansi/Karcis/Tiket			
Rp	- Bandara - Hotel (PP)			
Rp	- Molibagu - Bandara (PP)			
Rp	- 30 % Penginapan Non Bill			
Rp	- (b)			
Rp	- (c) Kwitansi Hotel			
Rp	-			
Mulai tanggal : Sampai dengan tanggal :	202...	Verifikator		
Nama Hotel : Kelas Hotel : Tipe Kamar :	 NIP.		
Catatan Verifikator Kelengkapan Dokumen :				

Catatan :



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **75** TAHUN **2023**
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

Komp Perkantoran Panango Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :
Dengan ini menyatakan:

— English in Many Nations

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.
 - 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
 - 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pelaksana Perjalanan Dinas

Meterai
Rp.10.000

BURATU BOLAANG MONCONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU